

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TRIWULAN 4
TAHUN 2024

DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

Jalan Adisucipto KM 15,2 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kubu Raya 78193



BAB I PENDAHULUAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan dinas baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya.

Secara makro kemampuan sektor Perkoperasian, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan tidak dapat diabaikan begitu saja karena memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto Nasional (PDBN) yang tumbuh 5,31% sepanjang tahun 2023. Realisasi Kontribusi UMKM tercatat mencapai kisaran 60,51% terhadap PDB nasional dan menyerap total tenaga kerja sebesar 97%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28%. Pemerintah Indonesia memberi perhatian yang serius terhadap sektor UMKM. Salah satu strategi pengembangan UMKM agar naik kelas yaitu melalui peningkatan akses pembiayaan. Tercatat serapan KUR di Kalimantan Barat sebesar 2,3 triliun rupiah dan pada bulan Desember 2024 di Kabupaten Kubu Raya sebesar 394,9 milyar rupiah dengan jumlah debitur sebanyak 5.462 orang.

Selain dari sisi pembiayaan, daya saing UMKM juga dapat ditingkatkan melalui inovasi digital. Upaya meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Kubu Raya di lakukan dengan Inovasi SEPATU (Sistem Pelayanan Usaha Mikro Terpadu) yaitu pola pembinaan UMKM dari hulu sampai ke hilir. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain melalui pendampingan :

- a. Legalitas usaha
- b. Peningkatan Capacity dan Building



- c. Pengembangan pola kemitraan
- d. Permodalan
- e. Pemasaran

Penguatan ekosistem UMKM dilakukan melalui aspek penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Arah pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan difokuskan untuk mendukung dan mengembangkan keterpaduan dengan sektor-sektor lainnya berdasarkan potensi dan sumberdaya di Kabupaten Kubu Raya. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan kerjasama antar stakeholeder seperti Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Perindustrian, Kementrian Perdagangan, Badan Standarisasi Metrologi Legal, BUMN/BUMS, Instansi Vertikal yang terkait dengan tupoksi serta LSM/NGO yang berkaitan dengan tugas, Instansi Lembaga lainnya di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan urusan pemerintahan pilihan dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pelaksaan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai Fungsi:

1) Penyusunan program di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;



- 2) Perumusan kebijakan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 3) Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 4) Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- 5) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 6) Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
- 7) Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
- 8) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang – undangan.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan membawahi 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) bidang, 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.


2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya nomor: 104 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 104 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUBU RAYA



Sumber: Peraturan Bupati Kubu Raya nomor: 104 Tahun 2021



2.1 Kepala Dinas

2.2. Sekretaris.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian sebagai berikut:

- Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

2.3 Bidang Koperasi.

Bidang Koperasi memiliki 2 (dua) orang dengan Jabatan Fungsional yaitu:

- Pengawas Koperasi Ahli Muda

2.4 Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro memiliki 2 (dua) orang dengan Jabatan Fungsional yaitu:

- Pengawas Koperasi Ahli Muda

2.5 Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan memiliki 2 (dua) orang dengan Jabatan Fungsional, yaitu:

– Analisis Perdagangan Ahli Muda

2.6 Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian memiliki 2 (dua) orang dengan Jabatan Fungsional sebagai berikut :

Asessor Manajemen Mutu Industri

2.7 UPTD Metrologi Legal

UPTD Metrologi Legal memiliki1 (satu) Sub.bagian dan 4 Tenaga Fungsional

- 1 Orang Sub Bagian TU dan Kepegawaian
- 5 orang Tenaga Fungsional

3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor : 104 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten, tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut :



3.1. Kepala Dinas

- Tugas Pokok: Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor: 104 Tahun 2021 pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas, memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundangundangan.
- Fungsi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan sasaran strategis Dinas;
 - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas;
 - Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan secretariat dan bidangbidang Dinas;
 - d. Pengarahan pelaksanaan program kerja Dinas;
 - e. Pengoordinasian penyelenggaraan program Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Sekretariat.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

Tugas Pokok: Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam
 Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor: 104 Tahun 2021 Pasal
 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala



Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Dinas;
 - b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja,
 penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di
 Dinas sesuai lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum;
 - d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pengendalian kegiatan di Dinas;
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Bidang Koperasi

Tugas Pokok: Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor: 104 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kelembagaan, diklat, penilaian, pengawasan dan pemberdayaan koperasi.



Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- Fungsi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Koperasi;
 - b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja,
 penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di
 Bidang Koperasi sesuai lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan, diklat, penilaian, pengawasan dan pemberdayaan koperasi;
 - d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pengendalian kegiatan di Bidang Koperasi;
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4. Bidang Usaha Mikro

Tugas Pokok: Bidang Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor: 104 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pemasaran, jaringan usaha, bina usaha, permodalan dan pengembangan sumber daya manusia. Bidang Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



- Fungsi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Usaha Mikro;
 - b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja,
 penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di
 Bidang Usaha Mikro sesuai lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemasaran, jaringan usaha, bina usaha, permodalan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pengendalian kegiatan di Bidang Usaha Mikro;
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Usaha Mikro; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.5. Bidang Perdagangan

- Tugas Pokok: Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor: 104 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pembinaan perdagangan, pengembangan ekspor, perizinan, pendaftaran perusahaan, pasar dan sarana distribusi perdagangan. Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program operasional



kerja di Bidang Perdagangan;

- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja,
 penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di
 Bidang Perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pembinaan perdagangan, pengembangan ekspor, perizinan, pendaftaran perusahaan, pasar dan sarana distribusi perdagangan.
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Perdagangan;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perdagangan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3.6. Bidang Perindustrian

- Tugas Pokok: Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang bina usaha industri kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, dan produksi industri. Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Fungsi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Perindustrian;
 - b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di



- Bidang Perindustrian sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang bina usaha industri kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, dan produksi industri;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Perindustrian;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perindustrian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.7. UPTD Metrologi Legal

- Tugas Pokok: Unit Pelaksanan Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor: 104 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pda ayat (1), dipimpin oleh kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- **Fungsi :** Untuk melaksanakan tugas, UPTD Pelayanan Metrologi Legal mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja UPTD pelayanan metrologi legal
 - b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan kemetrologian
 - c. Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya
 - d. Pengelolaan Laboaratorium Metrologi
 - e. Pemeliharaan sarana dan prasaranan kemetrologian
 - f. Pemungutan dan pencatatan /penagihan retribusi
 - g. Pemeliharaan keamanan internal sarana dan prasarana
 - h. Pelaksanaan ketatalaksanaan



- i. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja
 UPTD Pelayanan Metrologi Legal
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai Tugas dan Fungsi

3.5. Kelompok Jabatan Fungsional

- **Tugas Pokok**: Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor: 104 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang JF tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

- Fungsi:

- 1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- 2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementrian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kelompok JF seagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- 4) Dalam masa transisi, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok JF untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator JF.
- 5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 6) Pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi ditetapkan.
- 7) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tertinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabaf Pengawan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik ke dalam JF melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnyab sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan. Penetapan kelas JF yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai



dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan. Dalam hal JF yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas JF penyetaraan jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas JF tersebut.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Sumber Daya Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Jumlah ASN Keadaan per 30 Desember 2024 adalah sebanyak 32 ASN dan 24 Tenaga Honorer. Daftar Bezeting ASN untuk tenaga ahli yang dimiliki yaitu sebanyak 14 orang, sedangkan kebutuhan tenaga terampil sebanyak 1 orang dan ahli sebanyak 14 orang. Jumlah ASN yang dibutuhkan di tahun 2024 berdasarkan analisi beban kerja adalah sebanyak 30 ASN. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung sebanyak 58 orang dengan komposisi sebagai berikut:

TABEL: 1.1Aparatur Berdasarkan Komposisi Kepangkatan sebagai berikut:

No	Jonia Wanangkatan	Jumlah (orang)				
140	Jenis Kepangkatan	2023	2024			
1	Golongan IV	5	4			
2	Golongan III	29	25			
3	Golongan II	2	2			
4	Golongan I	0	0			
5	Tenaga Honorer	24	23			
	Jumlah	60	54			

Sumber: DKUKMPP Tahun 2024

Bedasarkan Tabel 1.1 terlihat ada perubahan jumlah pegawai dari Tahun 2024 yaitu sebanyak 54. Mayoritas ASN berada pada golongan III sebanyak 25 orang atau sebesar 46,29% pada Tahun 2024.



Tabel 1.2Rekapitulasi Data Bezetting dan Kebutuhan Kepegawaian
Sampai dengan 31 Desember Tahun 2023

	ware rom	BEZET		KEBUT	UHAN
NO	NAMA JFT	TERAMPIL	AHLI	TERAMPIL	AHLI
1	2	3	4	5	6
1	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda		1		
2	Arsiparis Ahli Pertama				1
3	Survayer Pemetaan Ahli Pertama				1
4	Pranata Komputer Ahli Pertama				1
5	Pranata SDM Aparatur Terampil			1	
6	Pengawas Koperasi Ahli Muda		4		6
7	Pengawas Koperasi Ahli Pertama				1
8	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama		2		2
9	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama				1
10	Analis Perdagangan Ahli Muda		2		3
11	Analis Perdagangan Ahli Pertama				1
12	Penera Ahli Muda		1		1
13	Penera Ahli Pertama		4		4
14	Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama				1
15	Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama				1

Sumber: DKUKMPP 2024

Table 1.2 menjelaskan bahwa jumlah ketersediaan tenaga ahli sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 14 orang, sedangkan kebutuhan yang diperlukan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebanyak 1 tenaga terampil dan 23 tenaga ahli.

TABEL : 1.3Aparatur Berdasarkan Komposisi Jabatan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah (orang)				
NO	Japatan	2023	2024			
1	Eselon II	1	1			
2	Eselon IIIa	1	1			
3	Eselon IIIb	4	2			
4	Eselon IVa	3	3			
5	Eselon IVb	1	1			
6	Fungsional	15	14			
7	Pelaksana	11	9			
8	Tenaga Honorer	24	23			
	Jumlah	60	54			

Sumber: DKUKMPP 2024



Tabel 1.3 menggambarkan bahwa seluruh Pejabat Eselon telah terisi semua. Dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh 14 Fungsional dan 9 tenaga pelaksana serta 23 orang tenaga kontrak.

TABEL : 1.4Berdasarkan Komposisi Pendidikan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah (orang)				
INO	Japatan	2023	2024			
1	Strata 3 (Doktor)	1	1			
2	Strata 2 (Magister)	6	6			
3	Strata 1 (S.1)	36	31			
4	D-3	5	5			
5	SLTA	12	11			
	Jumlah	60	54			

Sumber: DKUKMPP s.d Desember 2024

Tabel 1.4 menggambarkan bahwa tingkat Pendidikan terbanyak di dominasi oleh Strata 1 sebanyak 31 orang atau sekitar 57,41 %.

5. Sumber Daya Keuangan

Dukungan Pembiayaan yang disediakan untuk penyelenggaraan Program kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL: 1.5
Rincian Belanja Tidak Langsung Tahun 2024

No	Jenis Belanja	A	nggaran 2024		ealisasi 2024 .d Desember)	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp	1.779.209.913	Rp	1.736.941.362	97,62%
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp	44.850.400	Rp	44.850.400	100,00%
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp	141.978.392	Rp	135.956.876	95,76%
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp	-	Rp	-	0,00%
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp	112.770.000	Rp	112.770.000	100,00%
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp	253.308.000	Rp	201.907.520	79,71%
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp	1.620.000	Rp	185.000	11,42%
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp	32.675.000	Rp	24.835.000	76,01%
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp	2.590.000	Rp	2.405.000	92,86%
10	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp	85.165.920	Rp	82.703.640	97,11%



11	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp	1.013.880	Rp	1.013.880	100,00%
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp	5.790.600	Rp	5.304.781	91,61%
13	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Rp	-	Rp	-	0,00%
14	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp	30.097	Rp	27.302	90,71%
15	Belanja Pcmbulatan Gaji PPPK	Rp	1.156	Rp	1.156	100,00%
16	Belanja Juran Jaminan Kesehatan PNS	Rp	162.217.761	Rp	143.374.041	88,38%
17	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp	3.154.680	Rp	2.948.392	93,46%
18	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp	3.657.478	Rp	3.557.635	97,27%
19	Belanja Turan Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp	92.268	Rp	92.268	100,00%
20	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp	10.972.488	Rp	10.672.970	97,27%
21	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp	276.792	Rp	276.792	100,00%
22	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp	883.428.442	Rp	839.030.023	94,97%
23	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Rp	22.510.078	Rp	20.936.359	93,01%
24	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp	16.271.179	Rp	16.271.179	100,00%
25	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp	1.102.858.692	Rp	1.041.276.502	94,42%
26	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Rp	14.375.018	Rp	13.370.095	93,01%
27	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp	35.048.860	Rp	32.534.700	92,83%
28	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN	Rp	1.815.120	Rp	1.685.760	92,87%
29	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	Rp	2.268.900	Rp	2.107.200	92,87%
	Jumlah	Rp	4.719.951.114	Rp	4.477.035.833	94,85%

Sumber: DKUKMPP s.d Desember 2024

Berdasarkan Tabel 1.5 terlihat bahwa Realisasi Anggaran Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Triwulan IV tahun anggaran 2024 sebesar Rp 4.477.035.833 atau sebesar 94,85%.

Tabel 1.6Rincian Belanja Langsung Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
B. Bel	lanja Barang/Jasa dan Belanja Modal			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	5.478.155.348	5.230.375.307	95%
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	24.345.522	24.261.104	100%
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	14.107.465	13.643.917	97%



4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	50.437.457	49.842.573	99%
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	64.382.465	63.924.366	99%
6	Program Pengembangan UMKM	50.144.963	48.364.863	96%
7	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	130.311.685	126.143.665	97%
8	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2.188.751.505	2.170.896.363	99,2%
10	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	152.186.399	149.286.250	98,1%
11	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	329.373.759	228.449.790	69,4%
13	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	145.277.288	142.565.719	98,1%
	TOTAL	8.627.473.856	8.247.753.917	96%

Sumber: DKUKMPP s.d Desember 2024

Berdasarkan Tabel 1.6 terlihat bahwa serapan atau realisasi Belanja Barang dan Jasa sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 8.247.753.917 dengan persentase sebesar 96 %.

6. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana, prasarana serta fasilitas peralatan gedung/kantor lainya, secara umum dapat dilihat pada Tabel 1.7 dan kondisi inventaris barang sebagaimana terdapat pada Lampiran dibawah ini :

TABEL: 1.7Barang Inventaris Kantor Tahun 2024

No.	JenisBarang	Jumlah	Kondisi		
	0.3333-0.36		Baik	Rusak	
I.	Alat Kantor dan Rumah Tangga				
1.	Filling Kabinet	13 Unit	13	_	
2.	Brankas	1 Unit	1	_	
3.	Handy cam	1 Unit	_	1	
4.	Printer	15 Unit	7	8	
5.	Mesin Ketik	1 Unit	_	1	
6.	Meja Rapat	3 Unit	2	1	



No.	JenisBarang	Jumlah	Kondisi			
110.	ocinsbarang	Juman	Baik	Rusak		
7.	Meja Kerja Eselon	17 Unit	17	-		
8.	Meja Kerja Pegawai	16 Unit	16	-		
9.	Kursi Kerja Eselon II	1 Unit	1	_		
10.	Kursi Kerja Eselon III	5 Unit	5	_		
11.	Kursi Pegawai (Kursi Kerja dan	107 Unit	90	17		
	Kursi Rapat)					
12.	Kursi Putar	7 Unit	7	_		
13.	Sofa	2 Unit	2	-		
14.	Kipas Angin	10 Unit	3	7		
15.	Lemari Kayu	9 Unit	9	1		
16.	Lemari Kaca	2 Unit	2	_		
17.	Printer Dot Matrik	12 Unit	7	5		
18.	Komputer P/C	16 Unit	9	8		
19.	Laptop	23 Unit	15	8		
20.	Dispenser	5 Unit	3	2		
21.	Kursi Tunggu	3 Unit	3	_		
22.	Proyektor + Attachment	2 Unit	1	1		
23.	Kamera Elektronik	2 Unit	1	1		
24.	Stationery Water Pump	2 Unit	2	_		
25.	Meja Komputer	5 Unit	1	4		
26.	Air Condiitioning (AC)	19 Unit	17	2		
27.	Faximile	1 Unit	_	1		
28.	Wireless Amplifier	1 Unit	1	_		
29.	Generator	1 Unit	1	_		
30.	Fiber Glass	2 Unit	2	_		
31.	Alat centralisasi telepon	1 Unit	1	_		



No.	JenisBarang	Jumlah	Kondisi			
NO.	ocinsbarang	Juman	Baik	Rusak		
32.	Pesawat telepon	12 Unit	8	4		
33.	Tangga almunium	1 Unit	_	1		
34.	Meja resepsionis	3 Unit	3	_		
35.	Rak Desplay	5 Unit	5	_		
36.	Rak Kayu	9 Unit	_	9		
37.	Buku Bacaan	40 Buah	40	_		
38.	Mesin Absensi Digital	1 Unit	1	_		
39.	White Board	2 Unit	2	_		
40.	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	1	_		
41.	Gordyn	1 Unit	1	-		
42.	Tikar	2 Unit	2	-		
43.	Mesin Penghisap Debu	1 Unit	1	-		
44.	Televisi	4 Unit	2	2		
45.	Kompor Gas	1 Unit	1	-		
46.	Tabung Gas	1 Unit	1	-		
47.	Scanner (Brother)	2 Unit	2			
II	Kendaraan Dinas Operasional					
1.	Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit	1	_		
	PickUp Roda 4 (empat)					
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	3 Unit	3	_		
	(empat)					
3.	Kendaraan Dinas Operasional	13 Unit	13	_		
	Sepeda Motor Roda 2 (dua)					

Sumber DKUKMPP s.d Desember 2024

Bedasarkan Tabel 1.7, sarana dan prasarana DKUKMPP yang dimiliki ada yang masih dalam kondisi baik, ada pula yang sudah



rusak sehingga perlu dilakukan penghapusan barang Inventaris sesuai ketentuan yang berlaku.

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini, dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang tepat. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Triwulan IV di tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) Triwulan IV tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja pada masa datang.

Adapun Permasalahan Utama yang dihadapi dalam mencapai Kinerja Utama sebagai berikut :

- 1. Kapasitas, kesadaran, dan kompetensi pengelola Koperasi dan usaha mikro dan kecil yang belum memadai.
- 2. Penyelesaian terhadap koperasi-koperasi bermasalah dan penguatan SDM perkoperasian.
- 3. Penguatan UKM dan Implementasi teknologi informasi dalam pengembangan UKM.



- 4. Peningkatan kualitas dan daya saing produk UKM dan IKM yang adaptif terhadap perkembangan dan tren pasar, baik untuk pangsa lokal maupun nasional.
- 5. Akses pasar yang masih belum optimal, besaran modal pelaku usaha mikro, kurangnya promosi produk usaha mikro, manajemen bisnis pelaku masih lemah/kurang.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya tahun 2023 adalah sebagai berikut:

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB. I: PENDAHULUAN

- A. GAMBARAN UMUM
 - 1. PENDAHULUAN
 - 2. SUSUNAN ORGANISASI
 - 3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
 - 4. SUMBER DAYA APARATUR
 - 5. SUMBER DAYA KEUANGAN
 - 6. SARANA DAN PRASARANA
 - 7. SISTEMATIKA PENULISAN
- B. PERMASALAHAN UTAMA
- BAB. II: PERENCANAAN KINERJA
 - A. RENCANA STRATEGIS
 - B. PERJANJIAN KINERJA



BAB. III: AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

B. REALISASI ANGGARAN

BAB. IV: PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis bertujuan memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melalui penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam kurun waktu tahun 2019 – 2024.

Rencana Strategis ini juga menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76), yang disebabkan terdapat oleh beberapa hal, diantaranya asumsi kerangka ekonomi daerah yang tidak sesuai terkait kemampuan keuangan daerah, adanya perubahan kelembagaan dan kebijakan pemberdayaan penguatan ekonomi lokal di daerah

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan pedoman pelaksanaan tugas instansi, sebagai bahan informasi dan bahan masukan baik bagi instansi/lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta masyarakat yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung tentang arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam 5 (lima) tahun kedepan.



Secara umum strategi yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan kebijakan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Koperasi
- Membina pelaku usaha mikro dan koperasi dalam Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta memperbaiki manajemen dan pemasaran
- 3. Membuat perencanaan koperasi dan usaha mikro secara menyeluruh dan terpadu melalui sistem teknologi informasi
- 4. Meningkatkan kerjasama kemitraan dan partisipasi aktif berbagai stakeholder dalam pengembangan sarana prasarana dan fasilitas berusaha bagi pelaku usaha mikro dan usaha kreatif
- 5. Mengoptimalkan peran pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi dan kreatifitas pelaku usaha mikro
- 6. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama antar stakeholder dan pelaku usaha mikro untuk perluasan jangkauan pemasaran
- 7. Mengembangkan jaringan kerjasama antar stakeholder untuk meningkatkan kelancaran distribusi perdagangan
- 8. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku
- 9. Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan kepada para pelaku usaha tentang pentingnya kepatuhan pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
- Pemanfaatan Teknologi dalam Meningkatkan Inovasi dan Daya Saing Produk IKM
- 11. Fasilitasi dan Kerjasama dengan Mitra dan Pihak Swasta
- 12. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap IKM

Oleh karena itu rencana strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan menjadi pedoman dan alat kontrol terhadap



penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang di implementasikan dalam program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi, tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Visi yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, DKUKMPP juga membawahi UPTD Metrologi Legal yang berperan dalam pelaksanaan pelayan Tera/Tera ulang serta urusan Kemetrologian lainnya semua itu dilaksanakan bedasarkan Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024 sebagai mana terlampir.

Visi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 "Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius", Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance);
- 2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat ;
- Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal;
- 4. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat ;
- 5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi.

Dari penjabaran di atas, Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



Kabupaten Kubu Raya yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)

Tujuan

1. Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa

Sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Misi 2: Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat

Tujuan:

1. Meningkatnya kualitas perekonomian daerah

Sasaran

Laju Pertumbuhan Ekonomi

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yakni :

- 1. Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa,
- 2. Meningkatnya kualitas perekonomian daerah

Mengacu pada tujuan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang telah dirumuskan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai secara bertahap pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat
- 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
- 3. Meningkatnya daya saing daerah
- 4. Meningkatnya sektor UMKM



						Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
Misi / Program	Tuju Pemb	an / Sas angunas	saran / n Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun			rja Pada Akhir RPJMD
						Realisasi	Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Misi 1 : M Kerja dan	dening		Budaya	(2)	(3)	(5)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemerinta Berwibaw	ahan y	rang Ber	rsih dan Clean														
Tujuan : T.1 Me	eningl	catnya b	udaya														
pe ber	merin rsih, e	n tata ke tahan yi afektif, e	ang	Indeks Reformasi Birokrasi	-	CC (50,35)	CC (51,56)	B (60,00)		B (62,00)		B (64,00)		B (66,00)		B (66,00)	
Sa S.:	saran 1 M	: Ieningk	atnya														
S.1	k p	epuasar elayana	n n kepada	Indeks Kepuasan Masyarakat		Baik (83,48)	Baik (84,14)	Bailc (85,00)		Bailc (86,00)		Baik (87,00)		Baik (88,00)		Bailc (88,00)	
	ai le	akuntabilitas kinerja dan		Nilai SAKIP	-	CC (56,32)	CC (58,66)	B (61,00)		B (64,50)		B (68,00)		BB (71,50)		BB (71,50)	
T.4 Me	eningl rekon	catnya k omian d	malitas laerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,72	-2,43	4,28		4,99		6,07		6,59		6,59	
Sa	saran			Angka Kemiskinan	%	4,74	4,42	4,39		4,16		4,03		3,97		3,97	
s.:	7 M	leningk laya sair laerah		Pertumbuhan PDRB	96	5,72	-2,43	4,28		4,99		6,07		6,59		6,59	
	5		rogram Per operasi	ngawasan dan Pemeriksanaan					10.550.421		10.353.930		162.564.962		296.329.891		479.799.205
		1	operasi	Persentase Koperasi Aktif	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	6		rogram Per operasi	nilaian Kesehatan KSP/USP					10.146.131		9.949.397		162.125.964		295.864.509		478.086.001
		1		Persentase Koperasi yang Sehat	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	7	P	rosram Per	ndidikan dan Latihan					10.373.461		10.176.864		162.372.810		296.126.191		479.049.326
	-	D.	erkonerari	an Persentase Koperasi yang	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
				Mengikuti Diklat Perkoperasian													
	8	P: K	rogram Per operasi	mberdayaan dan Perlindungan					39.173.161		38.993.844		193.644.997		329.277.836		601.089.837
		1		Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	2	8 P	rogram Per	rizinan dan Pendaftaran					48.484.527		48.310.796		203.755.754		339.996.249		640.547.327
	2	1		Persentase Pelaku Usaha yang Mamiliki Isin ningkatan Sarana Distribusi	%	100,00	100,00	100,00	136.223.361	100,00	136.102.274	100,00	299.027.065	100,00	440.993.366	100,00	1.012.346.066
			rogram Pei erdagangai	n					130.223.361		136.102.274		299.027.065		440.993.300		1.012.346.066
		1		Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang ditingkatkan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	3	0 P	rogram Sta ebutuhan l	abilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting					239.301.321		239.242.080		410.954,383		559.647.517		1.449.145.301
		1		Persentase Kestabilan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
-	3	1 P		ngembangan Ekspor					136.223.361		136.102.274		299.027.065		440.993.366		1.012.346.066
		1		Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
_	3	2 0	vosvam Sta	andarisasi dan Perlindungan					108.144.851		108.006.917		268.537.983		408.671.891		893.361.642
			onsumen	Persentase Alat-Alat Ukur.	%	100,00	100.00	100,00	100.144.001	100,00	100.000.711	100.00	200.007.300	100.00	400.011.031	100.00	030.001.042
		ľ		Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang		100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	3		rogram Per	Berlaku nggunaan dan Pemasaran					236.223.361		236.162.274		407.612.177		556.104.444		1.436.102.255
		P.	roduk Dala	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
S.8	8 M	feningk	atnya	Negeri pada Event Rapat/Sosialisasi/Kegiatan Laju Pertumbuhan UMKM	Omset	8.035.540.000	13.451.800.000	45.430.612.675		54.971.041.337		60.468.145.470		66.514.960.017		66.514.960.017	
	s	ektor Ul rogram	MKM :	-							******		000				
\vdash	1	P.	rogram Per saha Kecil	mberdayaan Usaha Menengah, Ldan Usaha Miloo (IMKM) Persentase Pelalui Usaha	%	100.00	100.00	100.00	112.023.111	100.00	111.887.504	100.00	272.749.196	100.00	413.136.198	100,00	909.796.009
	2			Mikro yang dibina ngembangan UMKM	~	100,00	100,00	100,00	236.223.361	100,00	236.162.274	100,00	407.612.177	100,00	556.104.444	100,00	1.436.102.255
	T	1		Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Skala Usahanya	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	3	P:	rogram Per idustri	rencanaan dan Pembangunan					267.823.325		267.781.198		441.925.033		592.479.503		1.570.009.059
		1		Persentase Pemenuhan Dokuman Perancanaan ngendalian Izin Usaha Industri	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
\perp	4	K.	abupaten/	ngendalian Izin Usaha Industri Kota Persentase Kepemilikan Izin	%	n/a	n/a	0,00		100,00	49.797.179	100,00	205.368.776	100,00	341.706.214	100,00	596.872.169
		, la		Persentase Kepemilikan izin Industri ngelolaan Sistem Informasi	/*	**/*	/8	0,00	33.120.471	100,00	32.937.522	100,00	187.072.676	100,00	322.310.519	100,00	575.441.189
+	-	Ter 1	dustri Na	sional Persentase Pengelolaan Sistem	%	•	-	100,00	00.100.471	100,00	02.701.002	100,00	20.10.2.070	100,00	322.010.019	100,00	0.02.109
				Informasi Industri Nasional				,		,		,		,		,	

Sumber: Cascading RPJMD 2019-2024

Sebagai aktualisasi dalam pencapaian sasaran stratagis tersebut, maka dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2024), dilaksanakan 15 (lima belas) program utama, dan 22 (dua puluh dua) kegiatan, dijabarkan dalam bentuk 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan yang akan dialokasikan dalam periode tahun 2019-2024.



B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tabel 2.1, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Kubu Raya dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

TABEL : 2.1Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Dan

Perdagangan Kabupaten Kubu Raya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	PENGAMPU
1.	Meningkatnya sektor Koperasi	Persentase peningkatan Koperasi yang Sehat	%	20%	DKUMPP
2.	Meningkatnya sektor UMKM	Persentase peningkatan UMKM yang sehat	%	70%	DKUMPP
3.	Meningkatnya Pelaku IKM Kabupaten Kubu	Persentase IKM yang di bina	%	20%	DKUMPP
4.	Meningkatnya Daya Saing Sektor	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Formal	%	10%	DKUMPP
5.	Predikat (Nilai) SAKIP Dinas	Persentase Peningkatan Kinerja dan Keuangan	%	71,5	DKUMPP

Sumber: DKUMPP s.d Desember 2024

Berdasarkan Tabel 2.1 ada 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai pada Tahun 2024.



TABEL : 2.2Program Penunjang Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sumber	
1	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	24.345.522	APBD	
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	14.107.465	APBD	
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	50.437.457	APBD	
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	64.382.465	APBD	
5	Program Pengembangan UMKM	50.144.963	APBD	
6	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	130.311.685	APBD	
7	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2.188.751.505	APBD	
8	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	152.186.399	APBD	
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	329.373.759	APBD	
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	145.277.288	APBD	
	TOTAL	3.149.318.508		

Sumber: DKUKMPP s.d Desember 2024

Berdasarkan Tabel 2.2 ada 10 (sepuluh) Program penunjang Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024 dengan porsi tebesar pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesar Rp 2.188.751.505 atau mencapai 69% dari Total Rp 3.149.318.508.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) adalah Kinerja perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Tahunan. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Penetapan indikator-indikator ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya tahun 2024, adalah sebagai berikut:



TABEL: 3.1

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAM A (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Meningkatnya sektor Koperasi	Persentase peningkatan	20%	6%	30%
		Koperasi yang Sehat	1070		
2.	Meningkatnya sektor UMKM	Persentase peningkatan	70%	17%	24%
		UMKM yang sehat	1070	1770	2770
3.	Meningkatnya Pelaku IKM	Demonstrate and IVM and an all this are	0.007	1.000/	9%
	Kabupaten Kubu Raya	Persentase IKM yang di bina	20%	1,90%	9%
4.	Meningkatnya Daya Saing	Persentase Pertumbuhan	35%	0,54%	2%
4.	Sektor Perdagangan	Perdagangan Formal	3370	0,3470	

Sumber: DKUKMPP s.d Desember 2024

Berdasarkan Tabel 3.1 persentase Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 untuk Koperasi Sehat sebesar 30%, UMKM yang Sehat sebesar 24%, jumlah Pertumbuhan IKM sebesar 9% dan jumlah Pertumbuhan Perdagangan Formal sebesar 9 (Realisasi 9 dibagi target 588) 2%.

Penjelasan berdasarkan Sasaran Strategis:

Dari tabel diatas dilihat bahwa dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan Koperasi yang sehat.

Koperasi yang sehat adalah Koperasi yang Sehat Mental, Sehat Organisasi, Sehat Usaha dengan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Rumus Perhitungannya Jumlah Koperasi Sehat adalah Jumlah Koperasi Sehat dibagi dengan Jumlah Koperasi Potenisal yang melaksakan RAT dikali 100%. Jumlah Koperasi Potensial yang melakukan RAT yang ditergetkan di tahun 2024 sebanyak 10 Koperasi, sedangkan yang dinyatakan Sehat sampai dengan bulan Desember di tahun 2024 sebanyak 3 Koperasi. Sehingga persentase peningkatan Koperasi yang sehat sebesar 100% dihitung dari Koperasi yang Sehat sebanyak 10 Koperasi dibagi dengan jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT sebanyak 3 Koperasi dikali 100%, sehingga Capaian Kinerja di tahun anggaran 2024 sampai dengan bulan Desember adalah 30% dengan persentase Koperasi sehat 6% dari target kinerja adalah



sebesar 20% (tabel 3.1). Capaian Kinerja Anggaran di Triwulan IV tahun 2024 sebesar 96% dihitung dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 8.247.753.917 dibagi Target Anggaran sebesar Rp. 8.627.473.856 (data terlampir).

Di dukung dengan:

Tabel 3.2

Analisis atas Efesiensi penggunaan sumber daya Koperasi:

No.	Sasaran	Program	Ang	garan	%	Capaian
NO.	Strategis	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	70	Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya sektor Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	24.345.522	24.261.104	100%	96%
1		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	14.107.465	13.643.917	97%	96%
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	50.437.457	49.842.573	99%	96%

Sumber: DKUKMPP s.d Desember 2024

2. Persentase Peningkatan UMKM yang Sehat

UMK yang dianggap sehat apabila memiliki Legalitas Usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), kedepannya untuk meningkatkan UMKM yang Sehat apabila memiliki keriteria sebagai berikut :

- a. Omzet dan Asset meningkat
- b. Usaha berjalan secara teratur dan berkelanjutan
- c. UMK bisa naik kelas
- d. Memiliki Legalitas Usaha seperti NIB, PIRT, Label Halal dan Merk Dagang
- e. Kualitas Produk Meningkat

Jumlah Pelaku UMKM di Kabupaten Kubu Raya yang sehat Triwulan IV tahun 2024 sebanyak dari target yang ditetapkan adalah 14.899, sehingga persentase UMKM yang sehat sebesar



17% atau sebesar 24% dari target kinerja adalah sebesar 70%. (tabel 3.1). Dihitung dari jumlah pertumbuhan UMK yang memiliki NIB sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 3.620 dibagi jumlah target IKU (70% dari total 21.284 Pelaku UMKM) yaitu sebanyak 14.899 Pelaku UMKM dikali 100%. Capaian Kinerja Anggaran di Triwulan IV tahun 2024 sebesar 96% dihitung dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 8.247.753.917 dibagi Target Anggaran sebesar Rp. 8.627.473.856 (data terlampir).

Di dukung dengan:

Tabel 3.3

Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya UMKM:

	Sasaran		Angg		Capaian	
No. Strategis		Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya sektor UMKM	Pemberdayaan UMKM	64.382.465	63.924.366	99%	96%
		Pengembangan UMKM	50.144.963	48.364.863	96%	96%

Sumber DKUKMPP s.d Desember 2024

3. Jumlah Pertumbuhan Perdagangan Formal

Perdagangan Formal adalah jenis usaha Perdagangan yang melaksanakan Usaha Dagang dengan Persyaratan Perizinan dan berusaha pada lokasi yang tepat Peraturan Perundangan yang berlaku. Contoh Perdagangan Formal seperti: Toko Modern, Toko Swalayan, dan Pasar Tradisional serta warung/outlet/kios/lapak yang legal. Rumus Perhitungan Pertumbuhan Perdagangan Formal adalah Realisasi Tahun (n) dibagi dengan Target Tahun (n) dikali 100%, sehingga Capaian Kinerja Pertumbuhan Perdagangan Formal di Triwulan IV Tahun 2024 Sebesar 0,54% (2% dari target IKU sebesar 35%) di hitung dari persentase Realisasi Perdagangan Formal sebesar 9 dibagi target sebesar 588. Capaian Kinerja



Anggaran di Triwulan IV tahun 2024 sebesar 96% dihitung dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 8.247.753.917 dibagi Target Anggaran sebesar Rp. 8.627.473.856 (data terlampir).

Didukung dengan:

Tabel 3.4

Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Perdagangan:

Sasaran	Program	Angg		Capaian	
Strategis		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kinerja
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	130.311.685	126.143.665	97%	96%
daya saing sektor perdagangan	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2.188.751.505	2.170.896.363	99%	96%

Sumber: DKUKMPP s.d Desember 2024

4. Jumlah Pertumbuhan IKM

IKM adalah aktivitas produksi berbagai jenis barang yang digunakan kehidupan manusia sehari-hari. Kabupaten Kubu Raya memiliki beberapa embrio sentra IKM (Industri Kecil Menengah). Sentra IKM adalah tempat proses pengelolahan baku menjadi barang jadi bahan yang dikelola UMKM/masyarakat setempat. Kelompok IKM atau biasa disebut kluster/sentra harus dibina secara berkelanjutan. Rumus Perhitungan Jumlah Pertumbuhan IKM adalah Jumlah IKM yang dibina dibagi Jumlah IKM Tahun 2024 dikali 100%. Untuk Pencapaian Kinerja Pertumbuhan IKM Tahun 2024 sampai dengan bulan Desember sebesar 1,90% (9% dari target IKU tahun 2024 yaitu sebesar 20%) dihitung dari jumlah realisasi 15 IKM yang dibina dibagi jumlah target 158 IKM (20% dari 790 IKM Tahun 2024). Capaian Kinerja Anggaran di Triwulan IV tahun 2024 sebesar 96% dihitung dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 8.247.753.917 dibagi Target Anggaran sebesar Rp. 8.627.473.856 (data terlampir).



Kondisi ini didukung dengan beberapa aspek seperti terlihat pada tabel berikut ini:

a. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.5

		Angg	garan		Capaian	
Sasaran Strategis	Program Target (Rp)		Realisasi (Rp)	%	Kinerja	
2	3	4	5	6	7	
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	152.186.399	149.286.250	98%	96%	
Meningkatnya Sektor Perindustrian	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	329.373.759	228.449.790	69%	96%	
	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	145.277.288	142.565.719	98%	96%	

Sumber: DKUKMPP s.d Desember 2024

Perindustrian:

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Upaya memajukan/mempromosikan daerah agar dapat dikenal di daerah lain diperlukan guna peningkatan perekonomian masyarakat dan peningkatan daya saing UMK.

Pembangunan sektor Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Sejalan dengan hal itu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, serta pembangunan Perdagangan dan Perindustrian yang lancar di Indonesia menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, hal ini pun telah ditegaskan sebelumnya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah



Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dimana Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro merupakan salah satu urusan wajib/Pelayanan Dasar Pemerintahan. Sedangkan Perdagangan dan Perindustrian merupakan urusan pilihan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

Tabel: 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dan Beberapa

Tahun Terakhir

Na	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Renstra Realisasi		Capaian	Target		
No	Strategis	Utama (IKU)	2024	2022	2023	2024 (tw.4)	Kinerja (2024)	Renstra (2025)
1	Meningkatnya sektor Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi yang sehat	20 %	16%	18%	6%	30%	22 %
2	Meningkatnya sektor UMKM	Persentase Peningkatan UMKM yang sehat	70%	61%	56%	17%	24%	72%
3	Meningkatnya daya saing sektor	Persentase Jumlah Pertumbuhan Perdagangan Formal	35%	61%	38%	0,54%	2%	40%
	perdagangan	Jumlah Pertumbuhan Pedagang Pasar Rakyat	1680	1375	2094	9	2%	40%
4	Meningkatnya Pelaku IKM Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Pertumbuhan IKM	20%	18%	4,03%	1,90%	9%	25%
5	Predikat Nilai Sakip	Persentase Peningkatan Kinerja dan Keuangan	71,50%	76,40%	76,60%	-	-	72,00%

Sumber: DKUKMPP s.d Maret 2024

Tabel 3.6 mengambarkan bahwa pencapaian sasaran strategis meningkatnya Capaian Kinerja melalui 4 IKU Tahun 2024.

- IKU Persentase Koperasi yang Sehat tahun 2024 terealisasi sebesar 6% (30%) dari target IKU sebesar 20%,
- IKU Persentase peningkatan UMKM yang sehat terealisasi sebesar 17% (24%) dari target IKU sebesar 70% tahun 2024
- IKU Jumlah Pertumbuhan Perdagangan Formal terealisasi sebesar 0,54% (2%) dari target IKU sebesar 35% tahun 2024.



- Jumlah Pertumbuhan Pedagangan Formal sebesar 9 Pedagang melalui OSS berbasis resiko, dengan persentase 35% dari target tahun 2024 sebesar 588.
- IKU Jumlah Pertumbuhan IKM sebesar 1,90%(9%) dari target IKU tahun 2024 sebesar 20%.
- 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun
Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Terget Renstra	Realisasi			Capaian	Target Renstra
INO	Strategis	Utama (IKU)	2024	2022	2023	2024 (tw.4)	Kinerja (2024)	(2025)
1	Meningkatnya sektor Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi yang sehat	20 %	16%	18%	6%	30%	22 %
2	Meningkatnya sektor UMKM	Persentase Peningkatan UMKM yang sehat	70%	61%	56%	17%	24%	72%
3	Meningkatnya daya saing sektor	Persentase Jumlah Pertumbuhan Perdagangan Formal	35%	61%	38%	0,54%	2%	40%
	perdagangan	Jumlah Pertumbuhan Pedagang Pasar Rakyat	1680	1375	2094	9	2%	40%
4	Meningkatnya Pelaku IKM Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Pertumbuhan IKM	20%	18%	4,03%	1,90%	9%	25%
5	Predikat Nilai Sakip	Persentase Peningkatan Kinerja dan Keuangan	71,50%	76,40%	76,60%	-	-	72,00%

Sumber: DKUKMPP s.d Desember 2024

Tabel 3.7 menjelaskan kualitas pembinaan Koperasi seutuhnya mulai dari pengawasan Koperasi yang dilakukan dengan cara pengawasan langsung di lapangan, pengawasan kepada pengurus, pengawas maupun karyawan koperasi serta pengawasan secara khusus terhadap koperasi-koperasi yang bermasalah. Melaksanakan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi, sampai dengan bulan Desember tahun 2024 dilakukan pada 3 koperasi. Untuk tahun 2024, pengawasan koperasi menyasar pada 10 Koperasi, untuk diarahkan



pada peningkatan jumlah Koperasi yang sehat dan Usaha Mikro Kecil (UMK) serta pertumbuhan Pasar dan Pedagang Formal, sehingga dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk mengembangkan usaha di berbagai sektor. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian memiliki satu indikator kinerja yakni jumlah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi. Formula penghitungannya adalah jumah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi sampai dengan tahun (tahun berjalan).

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) memiliki dua indikator kinerja yakni jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan. Formula penghitungan indikator jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan adalah Jumlah wirausaha baru tahun (tahun berjalan). Target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 14.899 unit usaha dan terealisasi sebesar 3.620 unit usaha. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator ini adalah 24%.

Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan upaya-upaya berikut:

- a) Melakukan pendataan UMKM
- b) Diseminasi Pengetahuan Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM yang diselenggarakan,
- c) Diseminasi Peningkatan Kapasitas Usaha bagi Pelaku UMKM,
- d) Pelatihan Managemen Resiko bagi Wirausaha Baru yang diikuti oleh pelaku UMKM. Aktivitas ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran pelaku UMKM akibat kenaikan harga BBM dan inflasi pada tahun 2022.

Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dilakukan untuk melindungi pelaku usaha kecil melalui penyusunan peraturan dan kebijakan serta mampu menghadapi persaingan usaha baik ditingkat Nasional maupun Internasional ditahun 2024. Jumlah Pertumbuhan Perdagangan Formal pada Triwulan IV mulai mengalami peningkatan. Program IKM yang dibina memiliki satu indikator kinerja yakni Persentase Usaha Industri yang dibina yang ditujukan agar produk IKM



lebih dikenal ditingkat nasional dan ditahun 2024 IKM belum mengalami peningkatan jika dibandingakan dengan realisasi tahun sebelumnya, sehingga target kinerja pada tahun 2024 belum bisa tercapai.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional:

Tabel 3.8

Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi	Target Nasional
1	Meningkatnya sektor Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi yang sehat	6%	2,44%
2	Meningkatnya sektor UMKM	Persentase Peningkatan UMKM yang sehat	17%	1,52%
3	Meningkatnya daya saing	Jumlah Pertumbuhan Perdagangan Formal	0,54%	13,32%
3	sektor perdagangan	Jumlah Pertumbuhan Pedagang Pasar Rakyat	9	13,32%
4	Meningkatnya Pelaku IKM Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Pertumbuhan IKM	1,90%	3,96%

Sumber Badan Pusat Statistik 2023

Tabel 3.8 perbandingan realisasi kinerja Kabupaten dengan Target Nasional belum bisa di bandingkan, dikarenakan data dari Badan Pusat Statistik untuk tahun 2024 belum dirilis hingga laporan ini dibuat, sehingga Realisasi kinerja tahun ini dengan target standar nasional tidak bisa dilihat/dibandingkan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan :

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Pembinaan Koperasi dan UMKM masih mengalami hambatan antara lain:

- a. Omzet UMKM masih ada yang menurun sehingga dibutuhkan motivasi tentang kewirausahaan.
- b. Daya beli Masyarakat yang masih rendah terhadap produkproduk UMKM.



- c. Pola Kemitraan yang diterapkan hanya terbatas pada Inti Plasma, Perdagangan Umum, dan Sub Kontrak namun Pola Waralaba dan Distribusi & Keagenan belum dilaksanakan secara intensif.
- d. Kemitraan yang terjalin kurang didukung dengan kesepakatan yang kuat secara tertulis dalam bentuk MoU (Nota Kesepahaman) atau Kontrak / Perjanjian Kerjasama.
- e. Usaha yang dikelola masih belum memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal sehingga masih ada terdapat lahan tidur, limbah / bahan bekas yang terabaikan.
- f. Masih lemahnya Laporan Keuangan/Literasi Keuangan
- g. Usaha yang dikembangkan masih banyak dalam skala mikro dan belum dikembangkan secara terfokus dalam bentuk sentra.

Akibat / dampak yang timbul tersebut antara lain :

- Persaingan yang tidak sehat dan saling mematikan
- Terjadinya monopoli
- Munculnya distorsi dalam pasar
- Usaha menjadi kurang efisien
- h. Belum semua SDM Koperasi mendapat pelatihan perkoperasian, manjemen usaha kecil, akuntansi, kewirausahaan dll.
- i. Rendahnya kesadaran dalam melaksanakan RAT
- j. Manajemen organisasi masih sederhana
- k. Koperasi belum memiliki sekretariat yang tetap Akibat/dampak yang timbul antara lain :
 - Koperasi tidak dianggap sebagai lembaga yang profesional
 - Tidak tertib dalam menjalankan administrasi
- Kerjasama dengan perbankan atau BUMN/BUMD untuk memberikan rekomendasi kepada Koperasi dan Usaha Mikro
- m. Modal Koperasi, Usaha Mikro terbatas
- n. Peran Usaha Mikro dalam pemasaran produk masyarakat masih lemah
- o. Pengetahuan masyarakat tentang sistem pemasaran masih rendah



- p. Kemasan produk yang dijual masih sederhana Akibat / dampak yang timbul antara lain :
 - Nilai jual komoditi usaha masyarakat rendah
 - Tingkat pendapatan rendah
 - Daya saing pemasaran produksi masyarakat lemah

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a. Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengalokasikan dana untuk penanganan dampak inflasi seperti pemberian bantuan alat bagi usaha kecil, pelatihan kewirausahaan, serta sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan Koperasi dan UMK secara professional;
- b. Dengan memberikan himbauan kepada Koperasi untuk melaksanakan Laporan RAT baik yang aktif dan tidak aktif;
- c. Pembuatan/fasilitasi/pelatihan Hak Merk (HAKI) bagi UMKM dan Pendampingan tentang pentingnya Literasi Keuangan;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang bagi Koperasi dan UMK melalui Kamus Usulan Reses (Pokir) dan Langsung (aspirasi Masyarakat) tahun 2024;
- e. Petugas Penyuluh Lapangan harus lebih lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada Koperasi dan UMK serta Pelatihan kewirausahaan dan motivasi usaha bagi UMKM;
- f. Perlu adanya dukungan promosi bagi produk-produk Koperasi dan UKM secara online.

2. Hambatan dan kendala pencapaian Pertumbuhan Perdagangan Formal dan pertumbuhan Pedagang Pasar Rakyat:

- a. Pengembangan distribusi barang dan jasa masih terbatas, sehingga mengakibatkan disparitas harga yang tinggi antar pulau dapat menghambat Perdagangan Formal.
- b. Perdagangan antar pulau perbedaan geografis pulau-pulau di Indonesia dan sumber daya yang berbeda-beda secara alami



- membawa konsekuensi terhadap pertumbuhan Perdagangan Formal.
- c. Belum optimalnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar di pasar, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Ketentuan Tata cara Pengawasan Barang dan Jasa beredar di pasar.
- d. Masalah Pengelolaan Pasar Tradisional, Pasar Desa dan Pasar Modern sangat diperlukan didalam mengembangkan dan membangun sarana dan prasarana pasar. Pembangunan Pasar tradisional harus didukung sarana dan prasarana sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Pedagang Pasar Rakyat.
- e. Pasca Pandemi covid-19 dan kenaikan BBM tahun 2022 yang dirasakan di seluruh Indonesia masih berdampak pada pertumbuhan Perdagangan Formal dan Pertumbuhan Pedagang Pasar Rakyat.

Solusinya:

- a. Perlu dilaksanakannya monitoring dan evaluasi harga secara berkelanjutan serta kegiatan pengawasan terpadu antara instansi terkait,
- b. Perlu merevisi Perda/Perbub yang mengatur tentang Perizinan,
- c. Pemerintah Kabupaten perlu menyediakan fasilitas berupa tanah untuk pengembangan dan pembangunan Pasar Tradisional/Pasar Rakyat,
- d. Pemerintah daerah melalui program/kegiatan memberikan bantuan seperti Operasi Pasar Murah, yang bertujuan meningkatkan serta menggugah rasa kebanggaan masyarakat menggunakan produk dalam negeri, hingga meningkatkan hubungan kemitraan antara distributor dan UMKM. Bantuan Sarana dan Prasarana untuk pedagang kecil agar bangkit kembali, untuk percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi daerah.



3. Hambatan dan kendala pencapaian Pertumbuhan IKM:

- a. Kualitas Produk yang rendah
- b. Dampak kenaikan BBM yang berakibat naiknya bahan baku dan biaya produksi
- c. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam usaha IKM masih rendah.
- d. Terbatasnya Mesin Teknologi Tepat Guna
- e. Jangkauan pemasaran terbatas
- f. Penguasaan teknologi produksi yang masih rendah.
- g. Kekurangan bahan baku dikarenakan harga tidak cukup terjangkau

Solusinya:

- a. Perlu peranan Pemerintah untuk meningkatkan frekuensi Pelatihan dan Penyuluhan khususnya dalam peningkatan Kualitas Produk dan peningkatan kualitas SDM bagi pelaku IKM,
- b. Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan kepada industri kecil dan menengah, agar menunjang serta meningkatkan kualitas produk barang yang dihasilkan, seperti peralatan Industri Kecil, bahan baku industri.
- c. IKM harus memanfaatkan Sarana Teknologi Tepat Guna dalam proses produksi.
- d. Perlu peningkatan promosi baik tingkat daerah maupun Nasional untuk perluasan pemasaran produk IKM
- e. Untuk produksi IKM dan ketersedian bahan baku yang terjangkau perlu uluran tangan Pemerintah dan sektor Perbankan.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran dan Program yang telah diimplementasikan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.9

Target dan Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM	ANGGA	0/		
NO	PROGRAM	TARGET	REALISASI	%	
1	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	24.345.522	24.261.104	100%	
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	14.107.465	13.643.917	97%	
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	50.437.457	49.842.573	99%	
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	64.382.465	63.924.366	99%	
5	Program Pengembangan UMKM	50.144.963	48.364.863	96%	
6	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	130.311.685	126.143.665	97%	
7	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	2.188.751.505	2.170.896.363	99%	
8	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	152.186.399	149.286.250	98%	
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	329.373.759	228.449.790	69%	
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	145.277.288	142.565.719	98%	
	TOTAL	3.149.318.508	3.017.378.610	96%	

Sumber DKUKMPP s.d Desember 2024



BAB IV PENUTUP

Beberapa hasil kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan uraian diatas antara lain:

- 1. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu: "Meningkatnya Produktifitas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, Perindustrian dan Kemetrologian" memperoleh nilai capaian sebesar 75% persen. Sasaran strategis tersebut merupakan representasi dari hasil capaian 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU).
- 2. Nilai capaian tersebut secara kumulatif dikategorikan "belum meningkat" dibandingkan dengan nilai capaian sasaran strategis tahun sebelumnya. Dengan demikian, sasaran kinerja kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 secara bertahap belum dapat diwujudkan.
- 3. Dalam upaya meningkatkan nilai capaian sasaran strategis pada tahun berikutnya diperlukan langkah-langkah antara lain :
 - a. Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan mengikut sertakan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan.
 - b. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan.
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Kami mengharapkan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan IV tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai bentuk



akuntabilitas SKPD kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, masyarakat dan para stakeholders.

Disisi lain kiranya LKjIP ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi penting dalam penyusunan Laporan Kinerja di tingkat Pemerintah Kabupaten pada Tahun 2024.

Sungai Raya, 2024 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

> Dr. M. Norasari Arani Pembina Utama Muda NIP. 19670909 199303 2 006



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

PERANGAKAT DAERAH : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL

DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN

TAHUN ANGGARAN : 2024

PERIODE : TRIWULAN IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Meningkatnya sektor	Persentase peningkatan	20%	6%	30%
	Koperasi	Koperasi yang Sehat	2076	070	30 /6
2.	Meningkatnya sektor UMKM	Persentase peningkatan	70%	17%	24%
		UMKM yang sehat	70%	17/0	2470
3.	Meningkatnya Pelaku IKM	Persentase IKM yang di bina	20%	1,90%	9%
	Kabupaten Kubu Raya	reiseiltase ikw yang di bina	2076	1,9070	970
4.	Meningkatnya Daya Saing	Persentase Pertumbuhan	250/	0.540/	2%
4.	Sektor Perdagangan	Perdagangan Formal	35% 0,54%		270

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Predikat (Nilai) SAKIP	- Persentase Peningkatan Kinerja	BB
	Dinas	dan Keuangan	71,5

Jumlah Total Anggaran Strategis Tahun 2024 : Rp 8.627.473.856

Jumlah Realisasi Anggaran Strategis Tahun 2024 : Rp 8.247.753.917

Persentase Realisasi Anggaran Strategis Tahun 2024 : 96%

Sungai Raya, 2024 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

> Dr. M. Norasari Arani Pembina Utama Muda NIP. 196709091993032006